



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 126 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 01
PAGI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 10 PAGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan terjadi dengan perubahan nama, bentuk, dan/atau lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018, penamaan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Negeri Marunda 01 Pagi dan Sekolah Dasar Negeri Kalideres 10 Pagi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 55012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 01 PAGI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 10 PAGI.

KESATU : Menetapkan perubahan nama dan lokasi Sekolah Dasar Negeri Marunda 01 Pagi dan Sekolah Dasar Negeri Kalideres 10 Pagi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penyesuaian terhadap Sekolah Dasar Negeri Marunda 01 Pagi dan Sekolah Dasar Negeri Kalideres 10 Pagi yang mengalami perubahan nama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 01
PAGI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KALIDERES 10 PAGI

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 01 PAGI
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 10 PAGI

Lama		Baru	
No.	Nama Sekolah	No.	Nama Sekolah
1.	SDN Marunda 01 Pagi Jalan Marunda Baru I No. 16, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	1.	SDN Cilincing 10 Kawasan Rusunawa Nagrak, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	SDN Kalideres 10 Pagi Jalan Daan Mogot Km. 15,6, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.	SDN Semanan 15 Jalan Daan Mogot Km. 14,5, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat

